

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 13 Januari 2016 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah datang menghadap ;-----

KSU BMT "DANA INSANI", alamat di Jalan KH. Agus Salim No. 108

Desa Kepek Kecamatan Wonosari
Kabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Sri Widodo,
S.Fil., SH., Abdus Salam. SH.,MH., Lutu Dwi
Prastanta, SH.,MH., Hardini Meigy Sari., SH,
kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum
pada SAFE Law Firm yang beralamat di
Gedung AMC, Lantai 2 Jl. H.O.S.
Cokroaminoto No. 17 Kota Yogyakarta,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7
Desember 2015, menurut Surat gugatan
Penggugat dalam perkara wanprestasi
sengketa ekonomi syariah, dalam perkara
Nomor 1425/Pdt.G/2015/PA.Wno sebagai
"Penggugat" dan Pihak Pertama" -----

Melawan

WIJANARKO, lahir di Klaten pada tanggal 16 Agustus 1987, yang
beralamat di Duwet RT.042 RW.011
Kemejing, Semin, Kabupaten Gunung Kidul,

Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

dan

TUKIYO, lahir di Gunung Kidul pada tanggal 5 Januari 1963, yang
beralamat di Tukluk RT.004 RW.002 Semin,
Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta Untuk selanjutnya
disebut sebagai Turut Tergugat;-----

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Pihak Kedua";-----

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri
persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut
dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mdiator
Drs.Mudara,MSI hakim Pengadilan Agama Wonosari tersebut damn untuk itu
mengadakan persetujuan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani
Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02744/BMT-DI/IJR-
MTJ/31/X/2013 tertanggal 31 Oktober 2013;-----
2. Bahwa atas Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02744/BMT-DI/IJR-
MTJ/31/X/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 Pihak Kedua telah menjaminkan
kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01264/Katongan
atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.739 m² yang terletak di Desa
Katongan, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta Indonesia;-----
3. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan secara angsuran
dengan tahapan sebagai berikut:-----

Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-12 sebesar Rp1.000.000,-
setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya mulai
bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;-----

4. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana angka 4 di atas, maka Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik
Nomor 01264/Katongan atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.739 m²
yang terletak di Desa Katongan, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung
Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia, disita dan dijual oleh Pihak
Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua kepada pihak
pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian
hari;-----

5. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada
pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa
Sertifikat Hak Milik Nomor 01264/Katongan atas nama Turut Tergugat
dengan Luas 2.739 m² yang terletak di Desa Katongan, Kecamatan Nglipar,
Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia kepada
Pihak Kedua.;-----

6. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan
dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad
baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut. -----

Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam
putusan pengadilan.;-----

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis
tertanggal dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-
masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan
perdamaian tersebut.;-----

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

P U T U S A N

Nomor: 1425 /Pdt.G/2015/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Makamah Agung (PERMA) Nomor1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;-----
- 2.Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. Endang Sri Hartatik, MSI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Ulil Uswah, MH dan Latifah Setyawati, SH, M. Hum sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs.Muslih,SH,MH

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan para turut Tergugat;-----

Ketua Majelis

Dra.Endang Sri Hartatik,MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Ulil Uswah, MH

Latifah Setyawati, SH, M. Hum

Panitera Pengganti

Drs.Muslih,SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian perkara	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	560.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	661.000,00

(Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

